

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791 Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385 Email : <u>kec.pleret@bantulkab.go.id</u> Website : <u>kec.pleret.bantulkab.go.id</u>

KEPUTUSAN PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2027

PANEWU PLERET

- Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Kapanewon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 28 Maret 2022 telah menyepakati Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti 2022-2027;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2027
- KESATU : Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2022-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu Pleret ini.

KEDUA : Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana disebut dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Memberdayakan seluruh potensi masyarakat.

- b. Fungsi :
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang;
 - menjembatani antara kepentingan nasyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif.
 - berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa;
 - mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
 - meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan;
 - memperkuat potensi masyarakat untuk bergotong royong dalam aksi sosial dan penanggulangan bencana.
- KETIGA : Keputusan Panewu Pleret ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 3. Lurah se-Kapanewon Pleret;
- 4. Ketua LPMK se-Kapanewon Pleret;
- 5. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PLERET NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2022-2027.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	N A M A
1	2	3	4
1.	Pembina	 Panewu Kapolsek Danramil 	Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos., M.M. AKP. Tukirin Kapten Czi Suyadi
2.	Dewan Fasilitator		
	Ketua Anggota	Panewu Anom Kepala Jawatan Kemakmuran	Bambang Hudaliyanto, S.H., M.M. Sadimin, S.TP.
		Lurah se-Kapanewon	H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag. Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. Miyadiana Supardiono, S.Sn. Akhmat Furqon, A.Md.
3.	Dewan Pakar		
	Ketua		Suripto
	Anggota		Dr. Imam Muhsin, M.Ag. H. Purwanto, S.T.
4.	Ketua	LPMK Wonolelo	Sukirno
	Wakil Ketua	LPMK Wonokromo	Drs. Miftakhul Bakhri
5.	Sekretaris	LPMK Segoroyoso	Dwi Endriyanto, S.T
	Wakil Sekretaris	LPMK Pleret	Muh Muknisun

6.	Bendahara	LPMK Bawuran	Sarjuni
	Wakil Bendahara	LPMK Pleret	Muhammad Sholikhan
7.	Bagian Humas dan		
	Kelembagaan		
	Ketua	LPMK Segoroyoso	Komarudin
	Anggota	1. LPMK Bawuran	Kasidi
		2. LPMK Wonolelo	Supoyo
8.	Bagian Pendidikan,		
	Kesehatan dan		
	Pemberdayaan		
	Keluarga		
	Ketua	LPMK Wonokromo	Muhammad Mustajab
	Anggota	1. LPMK Segoroyoso	Jannat Prabowo, S.Pd.
		2. LPMK Pleret	Giyanto
9.	Bagian Sosial,		
	Ekonomi dan		
	Penanggulangan		
	Kemiskinan		
	Ketua	LPMK Wonolelo	Risdiyanto
	Anggota	1. LPMK Wonokromo	Nuristi Wardani
		2. LPMK Pleret	Muhammad Azis
10.	Bagian Infrastruktur		
	dan Sumberdaya Alam		
	Ketua	LPMK Bawuran	Haryanto
	Anggota	1. LPMK Wonolelo	Gunawan
		2. LPMK Segoroyoso	Agus Triyana

